

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LOA DURI
SEBERANG DI KECAMATAN LOA JANAN**

Septiani Ayu Wulandari, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang di Kecamatan Loa Janan.

Pengarang : Septiani Ayu Wulandari

NIM : 2202016032

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.
NIP 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 14
---------------	-------------

Nomor	: 1
--------------	------------

Tahun	: 2026
--------------	---------------

Halaman	: 149-159
----------------	------------------

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LOA DURI SEBERANG DI KECAMATAN LOA JANAN

Septiani Ayu Wulandari ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Proses penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang telah berjalan cukup baik sesuai dengan amanat yang tertulis dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023. Implementasi kebijakan tersebut telah berjalan sesuai standar dan sasaran yang tepat, sumber daya memadai, komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPMD, kecamatan, desa induk, dan desa persiapan, serta dukungan sosial, ekonomi, dan politik dari pihak masyarakatnya. Tetapi, terdapat beberapa hambatan berupa terbatasnya anggaran pembangunan, dan rendahnya partisipasi pemuda. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan publik dan pembangunan desa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat menuju terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri.

Kata Kunci : *Pembentukan Desa Persiapan, Penataan Desa, Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Desa adalah pemerintahan pada tingkat paling bawah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan, desa berfungsi mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Ariadi, 2019:137). Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang efektif dan efisien, pemerintah terus berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang menjangkau hingga wilayah pedesaan.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayuwulandari090313@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Dalam konteks nasional, pembentukan desa baru telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pembentukan desa harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu proses pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada perpendekan jarak pelayanan publik kepada masyarakat serta pembangunan daerah yang merata. Pemekaran desa menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, mengoptimalkan potensi lokal, dan mendukung pemerataan pembangunan (Ardianto, 2020:102). Namun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh daerah hasil pemekaran mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Berbagai permasalahan seperti sengketa batas wilayah, keterbatasan infrastruktur, hingga konflik kepentingan sering muncul pasca pemekaran (Zuryati, 2024:4).

Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Timur dengan luas wilayah 25.988,08 km² dan terdiri atas beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Loa Janan. Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara Tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Loa Janan mencapai 76.051 jiwa yang tersebar di delapan desa. Kondisi geografis Kecamatan Loa Janan yang dipisahkan oleh aliran Sungai Mahakam menyebabkan sebagian wilayah mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan pemerintahan. Salah satu wilayah yang mengalami keterbatasan akses pelayanan publik adalah Dusun Lima Batu Hitam yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Loa Duri Ulu. Masyarakat setempat menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi pemerintahan karena harus menyeberangi Sungai Mahakam untuk mencapai kantor desa maupun kantor kecamatan. Oleh karena itu, aspirasi pemekaran wilayah telah diajukan sejak tahun 2004 sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Setelah melalui proses yang panjang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Persiapan Loa Duri Seberang

Nama RT	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
14	280	87
15	195	82
16	208	117
17	753	213
Total	1.637 Jiwa	499 KK

Sumber : Kantor Desa Persiapan Loa Duri Seberang, (2026)

Secara administratif, Desa Persiapan Loa Duri Seberang telah memenuhi persyaratan pembentukan desa seperti yang diatur dalam Pasal 08 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah penduduk desa tercatat sebanyak 1.637 jiwa dengan 499 KK sehingga telah melampaui batas minimal pembentukan desa di wilayah Kalimantan Timur.

Seperti amanat UU Nomor 06 Tahun 2014, desa persiapan diberikan waktu satu sampai tiga tahun untuk mempersiapkan diri menjadi desa definitif. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah desa wajib melaksanakan berbagai tugas yang tertulis pada pasal 8, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 seperti penetapan batas wilayah, pengelolaan anggaran, pembentukan kelembagaan desa, penyediaan fasilitas dasar, pembangunan sarana pemerintahan, pendataan potensi desa, serta pengembangan akses transportasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Meskipun sejumlah aspek telah berhasil dilaksanakan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Kantor Desa Persiapan Loa Duri Seberang saat ini masih menggunakan bangunan yang sebelumnya difungsikan sebagai gedung olahraga sehingga tata ruangnya belum sesuai dengan standar kantor desa. Padahal, kantor desa idealnya memiliki ruang kerja yang memadai bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya (Hasibuan dkk., 2020:80).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum tersedianya beberapa fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Meskipun desa telah memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan tempat ibadah, masih terdapat kekurangan pada fasilitas tempat pembuangan sampah dan sarana olahraga. Keterbatasan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat aspek-aspek yang perlu dipenuhi sebelum desa dapat ditetapkan sebagai desa definitif. Selain itu, akses transportasi masyarakat juga masih bergantung pada jalan hauling tambang milik PT. Bukit Baiduri Energi karena kondisi jalan alternatif yang kurang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap pelaksana. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

Kerangka Dasar Teori

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan prinsip desentralisasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara konseptual, otonomi daerah bertujuan menciptakan pemerintahan yang responsif dan lebih dekat dengan masyarakat melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah yang berada di daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan bentuk kemandirian dari pemerintahan daerah untuk mengurus kegiatan rumah tangganya sendiri tanpa menghilangkan kedudukannya sebagai bagian dari Negara Indonesia (Suprihatini, 2018:5).

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan melalui prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif sesuai karakteristik daerah masing-masing. (Rabani dkk., 2023:208). Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerahnya. Oleh karena itu, otonomi daerah berfungsi tidak hanya sebagai bentuk desentralisasi kewenangan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan daerah, otonomi daerah menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan penataan wilayah, termasuk pemekaran desa. Kebijakan pemekaran merupakan salah satu bentuk implementasi otonomi daerah yang bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan akses pelayanan publik, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang menjelaskan keputusan yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Suaib (2022:8), kebijakan publik merupakan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola kepentingan publik serta menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kebijakan publik bersifat mengikat dan ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak melakukan tindakan terhadap suatu persoalan tertentu. Berdasarkan pandangan tersebut, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat,

mengarahkan pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program dan regulasi yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan menerjemahkan keputusan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang berlangsung setelah suatu program disahkan, mencakup berbagai kegiatan administratif dan operasional yang ditujukan untuk menghasilkan perubahan atau dampak bagi masyarakat. (Subianto, 2020:17). Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengubah keputusan politik menjadi kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Prannomo, 2022:3). Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif.

Model Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn memandang implementasi sebagai proses yang menghubungkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil atau kinerja yang dicapai (Kurniawan dan Maani, 2019:69-70). Menurut model ini, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, variabel menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan implementasi. Kejelasan tujuan kebijakan diperlukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya, ketersediaan SDM yang berkualitas dan sumber daya finansial yang cukup merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Aparatur yang kompeten dan dukungan pendanaan yang memadai akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara efektif.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, meliputi struktur birokrasi, norma, aturan, serta pola hubungan yang berkembang dalam organisasi pelaksana. Faktor ini memengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan secara efektif.
4. Komunikasi antarorganisasi, komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkesinambungan diperlukan agar informasi kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pelaksana serta meminimalkan kesalahan dalam implementasi.
5. Sikap pelaksana, mencakup tingkat pemahaman, penerimaan, serta komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Semakin positif sikap pelaksana

terhadap kebijakan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Teori tersebut mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap pelaksana yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang di Kecamatan Loa Janan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang telah dilaksanakan berdasarkan standar dan sasaran yang jelas. Kebijakan ini berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Standar kebijakan mencakup penetapan batas wilayah, pembentukan struktur pemerintahan, penyediaan fasilitas dasar, pengelolaan anggaran, serta pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan telah memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Janan, dan Desa Loa Duri Ulu sebagai desa induk telah berkoordinasi dalam memastikan seluruh tahapan pembentukan desa persiapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan bahwa standar kebijakan telah diterapkan secara sesuai dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor utama dalam menentukan kesuksesan implementasi. Dalam konteks Desa Persiapan Loa Duri Seberang, sasaran kebijakan berupa peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan pembentukan

pemerintahan desa yang mandiri telah mulai menunjukkan hasil positif. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada variabel ini dapat dikategorikan berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai, ditunjukkan dengan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara berpengalaman serta perangkat desa yang berasal dari masyarakat setempat dan memahami kondisi wilayah. Dari sisi kompetensi, aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan didukung oleh pembinaan dari pemerintah desa induk, kecamatan, serta DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu, sumber daya finansial berasal dari alokasi anggaran desa induk sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 yang digunakan untuk operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dasar. Meskipun anggaran yang tersedia masih terbatas untuk pembangunan infrastruktur berskala besar, secara umum sumber daya yang ada telah mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pembentukan desa persiapan.

3. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang berjalan secara aktif melalui koordinasi antara DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Janan, Desa Loa Duri Ulu, dan Pemerintah Desa Persiapan Loa Duri Seberang. Koordinasi dilakukan melalui rapat, pelaporan berkala, konsultasi, serta pemanfaatan media digital seperti WhatsApp untuk mempercepat penyampaian informasi dan penyelesaian permasalahan di lapangan. Komunikasi yang terjalin secara terbuka dan responsif telah menciptakan kesamaan pemahaman antar pelaksana, sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan koordinasi dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

4. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi pelaksana dalam pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang menunjukkan struktur dan pembagian tugas yang jelas antara DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Loa Janan, Desa Loa Duri Ulu, dan Pemerintah Desa Persiapan Loa Duri Seberang. Kejelasan peran dan tanggung jawab tersebut mendukung koordinasi yang efektif serta memperlancar pelaksanaan kebijakan. Setiap instansi menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, mulai dari pembinaan, koordinasi, pendampingan, hingga pelaksanaan di lapangan. Hubungan kerja yang terjalin juga bersifat kolaboratif

sehingga memudahkan penyelesaian berbagai kebutuhan administratif dan teknis. Selain itu, adanya komitmen dan kerja sama yang baik antar pelaksana turut memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Sesuai teori Van Meter dan Van Horn, struktur organisasi yang jelas dan budaya kerja yang kooperatif telah berkontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan percepatan pembentukan desa definitif.

5. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan para pelaksana kebijakan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa induk, maupun desa persiapan, memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan.

Para aparatur tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan dalam pendampingan masyarakat, sosialisasi kebijakan, serta pelaksanaan program pembangunan. Sikap kooperatif dan tanggung jawab yang ditunjukkan para pelaksana mencerminkan adanya pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat resistensi yang berarti dari para pelaksana terhadap kebijakan pembentukan desa persiapan. Sebaliknya, seluruh pihak menunjukkan dukungan dan antusiasme yang tinggi sehingga proses implementasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi sosial masyarakat Desa Persiapan Loa Duri Seberang secara umum mendukung pelaksanaan kebijakan. Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan musyawarah, gotong royong, serta berbagai kegiatan pembangunan desa. Dari aspek ekonomi, pembentukan desa persiapan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana dasar, pembentukan kelompok tani dan peternak, serta peningkatan akses pelayanan pemerintahan telah mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi lokal. Sementara itu, dari aspek politik, kebijakan memperoleh dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, pemerintah desa induk, dan masyarakat. Dukungan tersebut terlihat melalui komitmen pemerintah dalam menyediakan regulasi, pendampingan, dan alokasi anggaran untuk mendukung proses pembentukan desa persiapan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang di Kecamatan Loa Janan

Proses pelaksanaan pembentukan desa persiapan Loa Duri Seberang masih menghadapi beberapa hambatan, terutama pada aspek teknis dan sosial. Dari

aspek teknis, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pembangunan jalan akses keluar desa yang hingga saat ini belum dapat direalisasikan secara optimal.

Gambar 1. Akses Jalan antardesa



Sumber : Dokumentasi Penulis (2026)

Sementara itu, dari aspek sosial, partisipasi pemuda dalam penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan masih relatif rendah karena sebagian besar lebih fokus pada aktivitas di luar wilayah desa.

Gambar 2. Dokumentasi Musyawarah Desa



Sumber : Dokumentasi Penulis (2026)

Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan kegiatan musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi, partisipasi pemuda dalam kegiatan musyawarah dan proses pembangunan desa masih tergolong sangatrendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dan belum optimalnya dukungan sosial dari kalangan pemuda masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang secara maksimal.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada implementasi kebijakan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik meskipun terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Kesimpulan tersebut berlandaskan pada :

1. Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan sasaran yang ditetapkan dalam regulasi penataan desa. Kebijakan ini berhasil mendukung pembentukan pemerintahan desa yang lebih mandiri, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di Desa Persiapan Loa Duri Seberang.
2. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial telah mendukung pelaksanaan kebijakan. Aparatur desa memiliki kompetensi yang cukup dan mendapat pembinaan dari pemerintah terkait, sementara dukungan anggaran yang bersumber dari APBDes desa induk mampu menunjang operasional pemerintahan dan masih terbatas untuk pembangunan infrastruktur berskala besar.
3. Organisasi pelaksana memiliki struktur, tugas, dan kewenangan yang jelas antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa induk, dan desa persiapan. Hubungan kerja yang terjalin secara hierarkis dan kolaboratif mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi telah berjalan secara efektif melalui rapat koordinasi, pelaporan berkala, serta pemanfaatan media digital. Pola komunikasi yang terbuka dan responsif menciptakan kesamaan pemahaman antar pelaksana sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan.
5. Sikap pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, antusiasme, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Dukungan dan kerja sama yang baik antar pelaksana menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan kebijakan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang.
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Desa Persiapan Loa Duri Seberang memberikan dukungan yang positif terhadap implementasi kebijakan. Tingginya dukungan masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi lokal, serta dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan pembentukan desa persiapan.
7. Faktor penghambat implementasi kebijakan meliputi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan akses jalan desa, yang menyebabkan beberapa program pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Serta rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa masih menjadi kendala sosial dalam implementasi kebijakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Desa Persiapan Loa Duri Seberang. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran Pembangunan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran bagi Desa Persiapan Loa Duri Seberang, terutama untuk

pembangunan infrastruktur prioritas. Selain itu, desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan.

2. Rendahnya Partisipasi Pemuda. Pemerintah desa perlu meningkatkan keterlibatan pemuda melalui pembentukan forum kepemudaan, pelibatan dalam kegiatan pembangunan, serta pengembangan program pemberdayaan berbasis potensi lokal. Pemanfaatan media digital juga perlu dioptimalkan untuk memperkuat komunikasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Ardianto, H. T., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 99–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i2.380>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan dan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.36985/q5j3e258>
- Kurniawan, Sandy. dkk. (2024). Keseimbangan Alam Dan Kota Dalam Rencana Tata Ruang Di Kawasan IKN Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Law*, 4(2), 211–218. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw>
- Pranomo, J. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.; 2nd ed.). UNISRI Press.
- Rabani, D. T., Simarangkir, D. W. E., Iyad, E. A. Al, & Ramadhan, M. R. A. (2023). Tinjauan Atas Asas-Asas Pemerintahan Daerah Dan Implementasi SOTK. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 203–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.363>
- Suaib, H., Rakia, A. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik* (Abd. kahar Muzakkir, Ed.; 1st ed.). Humanities Genius.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.
- Suprihatini, A. (2018). *Otonomi daerah dari Masa ke Masa* (1st ed.). Penerbit Cempaka Putih.
- Zuryati. (2024). *Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.